

LAMPIRAN II.24
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 113 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PERISTIWA
SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menentukan:
 - a. Bilamana terdapat penyesuaian laporan keuangan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan
 - b. Pengungkapan yang dibuat setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan.
3. Kebijakan ini berlaku untuk laporan keuangan SKPD maupun laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

4. Berikut adalah istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian: Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
 - b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan)

Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

5. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi bahwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah daerah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Pengakuan dan Pengukuran

6. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah daerah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah daerah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:
 - a. Apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan, dan
 - b. Apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

Peristiwa Penyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

7. Pemerintah Daerah menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan.
8. Berikut beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:
 - a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Pemerintah Daerah menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyesuaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
 - b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan.
 - c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
 - d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
 - e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
 - f. Ditetapkannya jumlah tagihan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.

Peristiwa NonPenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

9. Pemerintah Daerah tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan adanya peristiwa non penyesuai setelah tanggal laporan.

10. Contoh dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan diantaranya:
- a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
 - b. Pengumuman pembagian deviden yang dilakukan oleh BUMD setelah tanggal pelaporan.

Kesinambungan Entitas

11. Pemerintah Daerah tidak Menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas akuntansi atau entitas pelaporan dalam jangka pendek.
12. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, kebijakan ini mensyaratkan pemerintah daerah untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangan. Dampak perubahan semacam itu tergantung pada keadaan khusus, misalnya apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.
13. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka Panjang menjadi utang jangka pendek.

Pengungkapan

14. Pemerintah Daerah mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
15. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
16. Apabila pemerintah daerah menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
17. Dalam kasus, pemerintah daerah perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangan untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah Ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

18. Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, pemerintah daerah mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang mencakup:
- a. Sifat peristiwa; dan
 - b. Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
19. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
- a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
 - b. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
 - c. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
 - d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
 - e. Komitmen pemerintah daerah atau timbulnya kewajiban kontijensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
 - f. Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding yang signifikan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH